



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur \pm 39 tahun, tanggal lahir 06 Juli 1983, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, jenis kelamin perempuan, status menikah, kebangsaan Indonesia, alamat Jln. Kancil 3 Lorong Asoka, Kec. Palu Selatan, Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur \pm 38 tahun, tanggal lahir 30 Oktober 1984, pekerjaan tidak ada, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, status menikah, kebangsaan Indonesia, alamat Jln. Lapatta BTN Green Forest Blok L 22, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 Agustus 2022, yang diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 12 Agustus 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 November 2011 di Kulawi, dengan No.xxx-2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi.
2. Bahwa tujuan pernikahan yang hakiki itu sesungguhnya adalah untuk membentuk hubungan Keluarga yang harmonis sebagai mana layaknya menurut hukum maupun adat istiadat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah di Kulawi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Orang Tua Tergugat di Kulawi maupun di Palu.
4. Bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 hingga hingga sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau belum mendapatkan keturunan atas pernikahan tersebut.
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) No. xxxx, An. Kepala Keluarga Tergugat, telah tercantum nama Anak dalam Kartu Keluarga tersebut yaitu Anak, sesungguhnya anak tersebut adalah anak Tergugat dari Istri Tergugat yang sebelumnya, sedangkan Anak adalah anak dari Keponakan Tergugat.
6. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak ada masalah serta baik baik saja, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu Tergugat selalu pulang kerumah tengah malam, akan tetapi Penggugat masih memakluminya serta menasehatinya.
7. Bahwa Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang dapat menghidupi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hanya mengharapkan Uang pensiunan Orang Tua Tergugat, dan hal ini juga membuat Penggugat menjadi serba kekurangan dalam rumah tangga Penggugat / Tergugat.
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bergantung kepada Orang Tua Tergugat, maka Penggugat menjadi lebih kerja keras dalam rumah tangga Penggugat / Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Orang Tua Tergugat, dan apalagi belakangan ini Ibu Kandung Tergugat telah sakit sakitan, dan hanya Penggugat yang lebih banyak waktu untuk memperhatikan serta mengurusnya.
9. Bahwa setiap Tergugat pulang tengah malam dari luar, Tergugat hanya tidur di ruang tamu, dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan kejadian hampir terjadi setiap malam.
10. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, apabila ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat / Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah tersebut, dan oleh karena sering sering seperti itu bicaranya Tergugat, lalu Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan untuk bercerai sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tertanggal 15 Mei 2016 yang lalu.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



11. Bahwa dengan kejadian keributan Penggugat dan Tergugat yang sampai membuat surat kesepakatan untuk bercerai sebagaimana pada poin 10 tersebut, selanjutnya keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat masih maafkan dan masih mau mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa dengan kejadian pada poin 10 tersebut, Tergugat bukan semakin lebih baik, bahkan semakin lebih merendahkan Penggugat dengan cara memermalukan Penggugat dihadapan Orang Orang serta dihadapan Orang Tuanya serta Anak anaknya.
13. Bahwa yang menjadi puncak permasalahan bagi Penggugat adalah bahwa pada tahun 2022, ada seorang Bapak yang mencari Penggugat dan menerangkan kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan istrinya Bapak tersebut, akan tetapi setelah Penggugat menjelaskan kepada Tergugat maksud kedatangan Bapak tersebut, Tergugat malah marah marah dan mengusir Penggugat dengan mengatakan "Urus saja perceraian kita" itulah yang selalu terucap dari mulut Tergugat, akan tetapi Penggugat masih bersabar.
14. Bahwa oleh karena Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah Orang Tuanya, selanjutnya Penggugat keluar dari Rumah Orang Tua Tergugat, dan sekarang telah Kembali kerumah Orang tua Penggugat.
15. Bahwa Penggggat juga telah meminta bantuan dari pihak Gereja untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat juga tidak merubah atau memperbaiki kelakuannya.
16. Bahwa kejadian permasalahan yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, sejak tahun 2016 hingga sampai sekarang.
17. Bahwa melihat serta berdasarkan uraian diatas, bahwa hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Donggala / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kulawi, dengan No.xxx-2011, sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi, tertanggal 14 November 2011, putus karena perceraian.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala dan / atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian gugatan ini kami buat, kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berkenan menyidangkan dan memutuskan perkara ini, dan apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 16 Agustus 2022, relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 25 Agustus 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak didasarkan atas sesuatu halangan yang sah, yang mana Tergugat juga tidak mengajukan atau mengirim jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan untuk itu dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- pada tanggal 13 April 2021, setelah diperiksa dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi pada tanggal 02 Juni 2022, setelah diperiksa dan diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 14 November 2011, setelah diperiksa dan diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Mei 2016, setelah diperiksa dan diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: XXX, tertanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, setelah diperiksa dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama:

1. **Tante Penggugat**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2011, namun baru dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 14 November 2011 dengan tata cara agama Kristen, namun Saksi lupa dihadapan pemuka agama siapa;
 - Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk mewakili keluarga, karena orang tua Penggugat tidak menyetujui;
 - Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah, status dari Tergugat adalah duda;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kulawi beberapa waktu, namun kemudian mereka pindah ke Palu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidak mempunyai anak, namun ada anak bawaan dari Tergugat sebelum menikah, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mengangkat Anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering pulang larut malam, main judi dan Tergugat pernah berselingkuh dengan isterinya orang, selain itu Tergugat juga sering marah-marah dan sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya bergantung dari uang pensiunan orang tua Tergugat, sehingga Penggugat membantu dengan gaji honor Penggugat;
- Bahwa niat Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tahu kalau Penggugat ingin menceraikannya dan Tergugat juga sudah membuat surat pernyataan yang berisi pembebasan kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi setelah itu Tergugat mengulangi lagi;
- Penggugat pernah honor di Puskesmas Dombu dan sekarang sudah berhenti;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Yulianti Tampai, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa Penggugat adalah teman masa kecilnya Saksi, sedangkan Tergugat adalah teman sekolah SMA Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



tata cara agama Kristen;

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kulawi, namun beberapa tahun kemudian mereka pindah ke Palu;
- Bahwa walnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering pulang larut malam, main judi dan Tergugat pernah berselingkuh dengan istrinya orang selain itu Tergugat juga sering marah-marah dan sering mengusir Penggugat;
- Bahwa kalau sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap;
- Bahwa alau kekerasan fisik tidak pernah dilakukan, tetapi kalau Tergugat marah ke Penggugat biar di depan teman-teman Penggugat, dan Penggugat hanya diam;
- Bahwa Penggugat dulu bekerja sebagai pegawai honorer di Puskesmas Dompu tapi sekarang sudah berhenti;
- Bahwa nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetaplah memiliki beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok seperti tersebut diatas, maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang dimaksud, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, diperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2011 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Mayor Bk. Imanuel Sabadi, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 14 November 2011;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat P-3 diatas, ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Tergugat yang tertulis "Tergugat", dengan nama Tergugat yang tertulis dalam bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi pada tanggal 02 Juni 2022, yang mana di dalam bukti P-2 tersebut tertulis nama Tergugat adalah Tergugat, lebih lanjut di dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat yang bernama Tergugat. Terhadap perbedaan penulisan nama Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 472.22/88/DUKCAPIL tertanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama yang tercantum pada Akta Perkawinan Nomor: 477-10-05-10-UM-58-X-2011 tanggal 14 November 2011 atas nama "TERGUGAT" dan "PENGUGAT" dan nama yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: XXXX dan KTP_EL atas nama: PENGUGAT benar adalah orang yang sama, selain itu menurut keterangan Saksi Yulianti, menyatakan bahwa nama Tergugat adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nama Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah nama yang sama dengan nama Tergugat yang tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tante Penggugat hubungan Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri, yang melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Kristen, dan Saksi hadir langsung di pernikahan tersebut mewakili keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Yulianti Tampai, yang merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Kristen;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi Tante Penggugat dan Saksi Yulianti menerangkan bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin, perilaku Tergugat yang sering bermain judi dan pulang malam, serta Tergugat yang berselingkuh dengan istri orang, yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya hingga Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang demikian, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi dan telah ternyata pula Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu perselisihan atau percekocan yang tidak dapat lagi diselesaikan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 4 huruf a penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut: (a). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada penjelasan Pasal 1 Undang-Undang dimaksud dijelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan rambu-rambu yang ditujukan untuk pembentukan suatu ikatan perkawinan yang dicita-citakan, sehingga hal-hal yang dimuat di dalamnya merupakan suatu panduan yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam keadaan perselisihan yang terus menerus tersebut dan para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, oleh karena itu tidak ada harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga yang demikian, maka kewajiban suami isteri untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997 : Halaman 133*);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena suatu alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan dari Penggugat telah ternyata memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud juga menjelaskan, "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan..*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya petitum angka 3 patut dikabulkan dengan melakukan perbaikan pada redaksinya agar selaras dengan ketentuan-ketentuan dimaksud, sehingga selengkapnya petitum yang dikabulkan menjadi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, maka untuk tujuan tertib administrasi dan agar Penggugat memperhatikan perintah peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 memohon agar biaya yang timbul pada perkara ini dibebankan kepada Tergugat, sehingga oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Tergugat yang dalam hal ini ada di posisi pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 4 haruslah diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 1, dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477-10-05-10-UM-58-X-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 14 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 15 Agustus 2022,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Vincencius Fascha Adhy K, S.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp690.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp835.000,00

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II